



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN

DEPARTEMEN SASTRA INGGRIS
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
JOINT COMMUNITY SERVICE

Nomor: T/177/UN34.12/HK.06.00/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 Oktober 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., S.Pd., M.Pd., Ph.D: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Departemen Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan *Joint Community Service* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan *Joint Community Service*

Pasal 2

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kerja sama antara kedua institusi terkait pelaksanaan kegiatan *joint community service*
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan kegiatan *joint community service* dengan menyediakan tempat
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan dan menerima dosen tim pelaksana kegiatan *joint community service* berikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sebagai peserta dan narasumber
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dosen tim pelaksana kegiatan *joint community service* berikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sebagai peserta dan narasumber

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah satu (1) hari yaitu pada tanggal 27 Oktober 2023

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., S.Pd., M.Pd., Ph.D
Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya

PIHAK KEDUA,
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahril, S.Sos., M.Si. Dekan
Dekan Fakultas Sastra

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA